



Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman Kabupaten Sanggau

JALAN JENDERAL SUDIRMAN 78512 056421070

rsud.sanggau.go.id

Pemerintah Kab. Sanggau / Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman

Kabupaten Sanggau

Pelayanan Endoscopy

No. SK : 39 TAHUN 2024

Persyaratan

1. SEP
2. Blangko Rekam Medik
3. Hasil Pemeriksaan Laboratorium

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien dirujuk oleh spesialis untuk melakukan endoscopy, dilakukan tindakan di ruang endoscopy dan dilakukan observasi
2. Bila perlu penanganan lebih lanjut dilakukan rawat inap
3. Pasien bisa pulang dengan menyelesaikan administrasi di loket pembayaran.

Waktu Penyelesaian

0

30-60 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien umum tarif sesuai peraturan yang berlaku di RS
2. Pasien BPJS akan ditanggung oleh BPJS sesuai dengan paket yang ditetapkan oleh BPJS
3. Jasa sarana dan BHP sesuai Peraturan yang berlaku di RS
4. biaya pemeriksaan penunjang dan obat disesuaikan dengan perda/perbup yang berlaku di RS

Produk Pelayanan

1. pelayanan endoscopy

Pengaduan Layanan



Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman Kabupaten Sanggau

JALAN JENDERAL SUDIRMAN 78512 056421070

rsud.sanggau.go.id

Pemerintah Kab. Sanggau / Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman
Kabupaten Sanggau

Pengaduan dapat disampaikan melalui media resmi RSUD M.Th.Djaman Kabupaten Sanggau:

1. Unit Penerima Pengaduan
2. SMS, WA dan Telpon : 08115709467
3. Website : rsud.sanggau.go.id
4. Email : rsud.sanggau@yahoo.com dan/atau rsud.kab.sanggau@gmail.com
5. SPAN LAPOR
6. Barcode (QR) Pengaduan